

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1985

TAHUN : 1985



NOMOR : 10

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 02/PD/1985

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan masalah persampahan yang selama ini dikelola oleh Dinas Kebersihan, berdasarkan penelitian ternyata akan lebih berdaya guna dan berhasil guna baik ditinjau dari segi pencapaian tujuan peningkatan dan pengembangan maupun dari segi kontinuitas pelayanan, apabila dikelola oleh suatu Perusahaan Daerah;
- b. bahwa menunjang terlaksananya program penanganan persampahan sebagaimana tersebut di atas perlu dibentuk Perusahaan Daerah Kebersihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewah Jogjakarta;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tetnang Perusahaan Daerah jo. Undang-undang No. 6 Tahun 1969;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
KEBERSIHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Direksi adalah Direksi, Direktur Utama, Direktur Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya DT II Bandung;
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- g. Pegawai/Karyawan adalah Pegawai Karyawan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BAB II

NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 2

Perusahaan Daerah didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan Nama Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung” disingkat PD. KEBERSIHAN.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang berhak melaksanakan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala macam ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Bandung dan mempunyai Kantor Perwakilan/Cabang berdasarkan kebutuhan.
- (2) Perusahaan Daerah dapat mengadakan dan mempunyai hubungan Korespondensi di dalam dan di luar negeri.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Perusahaan Daerah didirikan dengan tujuan :

- a. Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum dan dalam kebutuhan jasa, sarana, dan fasilitas di bidang kebersihan.
- b. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah dalam rangka pengembangan Daerah.

BAB V

U S A H A

Pasal 6

Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan pelayanan umum di bidang jasa kebersihan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tujuan usahanya, Perusahaan Daerah dapat melakukan hubungan dan kerja sama dengan pihak lain yang menguntungkan Perusahaan Daerah.

BAB VI

M O D A L

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah sebesar Rp. 4.581.930.683,- (Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
- (2) Modal tersebut pada ayat (1) pasal ini, adalah merupakan barang bergerak dan tiga bergerak, yang sedang dipergunakan maupun dalam persediaan, yang seluruhnya pada saat pendirian ini berada dibawah penguasaan, tanggung jawab dan pengawasan dari Dinas Kebersihan Kotamadya DT. II Bandung dan Sektor Persampahan BUDP (Proyek Dewi Sartika) untuk selanjutnya menjadi milik Perusahaan Daerah.
- (3) Dengan Peraturan Daerah, Modal Perusahaan Daerah dapat ditambah atau dikurangi.

BAB VII

P I M P I N A N

Pasal 9

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh seorang Direktur Utama dengan dibantu oleh seorang Direktur Umum dan seorang Direktur Teknis/Operasi.
- (2) Direktur Utama bertanggung jawab kepada Walikota/kepala Daerah dan Direktur-Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Direktur Utama dan para Direktur merupakan suatu Direksi.

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota/kepala Daerah atas usul Badan Pengawas setelah mendapat persetujuan prinsip dari Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Pengangkatan dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan untuk waktu selamalamanya 4 (empat) tahun, dan setelah waktu itu berakhir, Anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

- (3) Kepala Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Direksi.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah karena :
 - a. Meninggal Dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri.
 - c. Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota termaksud pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
 - d. Sakit terus menerus yang tidak memungkinkan melakukan tugas pekerjaan dengan baik.
 - e. Perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah.
 - f. Perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan Kepentingan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung maupun Kepentingan Negara.
- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf e dan f pasal ini dilakukan tidak dengan hormat, jika merupakan suatu tindak Pidana kejahatan yang sudah diputuskan oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- (3) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf e dan f pasal ini, Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah Anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu tentang maksud pemberhentian itu oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (4) Selama persoalan tersebut pada ayat (3) pasal ini belum diputus Walikotamadya Kepala Daerah dapat diberhentikan untuk sementara waktu Anggota Direksi yang bersangkutan.
- (5) Jika dalam waktu 2 bulan setelah pemberhentian sementara belum ada keputusan yang definitif mengenai pemberhentian Anggota Direksi tersebut, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan kembali jabatannya semula, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan Pengadilan Negeri dan dalam hal demikian harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Antara Anggota Direksi tidak ada boleh hubungan sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu maupun ipar.
- (2) Jika seorang Anggota Direksi sesudah pengangkatannya ternyata masuk hubungan keluarga yang terlarang dengan seorang Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Anggota Direksi yang bersangkutan tidak boleh terus memangku jabatannya, kecuali dengan ijin Walikotamadya Kepala Daerah.

- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VIII

CARA PENGURUSAN

Pasal 13

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada salah seorang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu, atau kepada seorang, beberapa orang baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain dengan persetujuan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Direksi melakukan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan daerah menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah.

Pasal 15

- (1) Dengan persetujuan tertulis dari Walikotamadya Kepala Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direksi dapat melakukan :
 - a. Mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga.
 - b. Meminjam atau meminjamkan uang Perusahaan Daerah.
 - c. Mempertanggung Jawabkan kekayaan Perusahaan Daerah.
 - d. Memperoleh dan memindah tangankan barang-barang tidak bergerak atas nama Perusahaan Daerah.
- (2) Mengingat Perusahaan Daerah sebagai penjamin (avaliste).
- (3) Persetujuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawasan.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Direksi berada di bawah pengawasan Walikotamadya Kepala Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengawas.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan prinsip dari Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai Badan Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Instansi Pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berwenang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan atas pekerjaan pengurusan Perusahaan Daerah serta pertanggung jawabannya.
- (2) Dengan tidak mengurangi hak Instansi dan Badan lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurusan Perusahaan Daerah, oleh Walikotamadya Kepala Daerah dibentuk Unit Audit Intern yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan penyeleidikan dan pemeriksaan atas pekerjaan pengurusan Perusahaan Daerah serta pertanggung jawabannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Unit Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

BAB X

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 18

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah, termasuk Anggota Direksi dalam kedudukan demikian, yang bebani tugas menyimpan uang, Surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah merugikan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah.

- (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan khusus yang semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Walikotaamadya atau Badan yang ditunjuk olehnya.
- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) yang tidak memberi pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Waliktamadya, dituntut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai Bendaharawan Daerah.
- (5) Semua surat bukti dan lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan Tata Buku dan Administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat atau pada Badan lain yang ditunjuk oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan Pajak dan Kontrol Akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Negara.

BAB XI

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kedudukan Hukum, Gaji, Pensiun, Jasa dan Sokongan serta Penghasilan lain dari Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan Daerah menurut Peraturan Pokok Kepegawaian dimaksud pada ayat (1).

BAB XII

KELEMBAGAAAN

Pasal 20

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 21

Tahun buku Perusahaan Daerah Tahun Takwin.

Pasal 22

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum permulaan tahun buku, Direksi mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan guna mendapatkan persetujuan Walikotmadya Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan, baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikotmadya Kepala Daerah.

BAB XIV

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 23

Laporan perhitungan usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah diajukan oleh Direksi kepada Walikotamadya Kepala Daerah secara tertulis dan terperinci setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Badan Pengawas.

BAB XV

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 24

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi diajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Rugi/Laba kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (2) Dalam laporan tersebut harus diuraikan cara penilaian Pos dalam perhitungan tahunan.
- (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan tahunan itu oleh Walikotmadya Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan ini dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan termaksud pada ayat (1) pasal ini disahkan oleh Walikotmadya Kepala Daerah.
- (5) Laporan Keuangan tahunan (neraca perhitungan rugi/laba) dilakukan berdasarkan hasil pertimbangan hasil pemeriksaan Akuntan Negara atau Akuntan Publik.

BAB XVI

PERHITUNGAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 25

- (1) Penggunaan laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah ini setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Anggaran Belanja Perusahaan Daerah :
 - Pembangunan 30% (tigapuluh perseratus).
 - Routine 25% (duapuluh lima perseratus).
 - b. Untuk cadangan umum 15% (limabelas perseratus).
 - c. Untuk Jasa Produksi :
 - Direksi 3% (tiga perseratus).
 - Pegawai/Karyawan 7% (tujuh perseratus).
 - d. Untuk sumbangan dan dana pensiun Pegawai 12¹/₂ % (dua belas setengah perseratus).
 - e. Untuk Dana Sosial dan Pendidikan Pegawai 7¹/₂ % (tujuh setengah perseratus).
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum, bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Cara pengurusan dan penggunaan dana cadangan umum termaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XVII

P E M B U B A R A N

Pasal 26

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwidatornya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi menjadi milik Perusahaan Daerah.
- (4) Pertanggung jawaban likwidasi oleh likwidator disampaikan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.

- (4) Dalam hal likwidasi, Perusahaan Daerah termaksud pada ayat (1) pasal ini bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga apa bila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi :
- a. Peraturan Daerah Kotamadya DT II Bandung No. 13/PD/1980 tgl. 10 Juni 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Kotamadya DT II Bandung berikut Peraturan pelaksanaannya.
 - b. Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Segala hak dan kewajiban, Perlengkapan harta kekayaan termaksud pegawai Dinas Kebersihan Kotamadya DT II Bandung dan Sektor Persampahan BUDP (Proyek Dewi Sartika) dinyatakan beralih dan dilimpah kepada Perusahaan Daerah.
- (3) Beban Anggaran Dinas Kebersihan dalam APBD Kotamadya DT II Bandung Tahun Anggaran 1985/1986 menjadi tanggung jawab dan beralih kepada Perusahaan Daerah.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis akan ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

BANDUNG, 12 Pebruari 1985

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotamadya Daerah
Ketua

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

ttd

AGUS ROIS

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tgl. 20 April 1985 No. 188.342/SK.640-Huk/85.

Gubernur Kepala Daerah Tk I
Jawa Barat
Wakil,

Ttd

H. ABOENG KOESMAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tgl. 25 April 1985 No. 10 Tahun 1985 Seri : D

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH
NIP. 480028049